



PUTUSAN

Nomor XXPid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 55/30 Agustus 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/92/XII/2017/Reskrim tanggal 01 Desember 2017;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2017;
3. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
4. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Purwantiningsih, S.H., Yustina Erna Widiyati, S.H., Nurasid, S.H., dan Susilo Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "HANDAYANI" yang beralamat di Jatikuning Rt. 37/Rw. 10 Ngoro-oro, Patuk Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 05 Juni 2018 dengan register Nomor 82/SKH/PID/VI/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis berwarna putih dan biru
 - 1 (satu) potong rok pendek motif bunga berwarna kuning dan merah dengan terdapat resleting
 - 1 (satu) potong bra berwarna hijau

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI 1

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju dengan lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sudah tua, sakit-sakitan termasuk sakit jantung, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Siraman II RT. 4 RW. 2 Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi 1 bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 07.00 wib tersangka memenuhi permintaan saksi 1, penyandang disabilitas (bisu tuli) yang merupakan tetangga terdakwa dan berstatus janda, untuk memperbaiki talang air rumah saksi 1. Sesaat setelah terdakwa datang kemudian saksi KARSİYEM yang merupakan ibu kandung saksi 1 pergi ke ladang. Sehingga di rumah tersebut hanya terdakwa dan saksi 1 saja.
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib, saksi 1 mempersilahkan terdakwa untuk makan siang, terdakwa meminta saksi 1 menemaninya makan. Ketika saksi



1 mengambil piring, terdakwa mengikutinya dan tiba-tiba memeluk saksi 1 dari belakang, saksi 1 berontak hingga tangan kanannya tersulut rokok terdakwa, kemudian saksi 1 bilang, "KAMU MAKAN SENDIRI, SAYA MAU MANDI DAN MENCUCI!", namun terdakwa tidak mau. Oleh karena perasaan tidak enak dikarenakan terdakwa merupakan tetangganya dan sekaligus saksi 1 maupun keluarganya sering meminta tolong kepada terdakwa, sehingga saksi 1 bersedia menemani terdakwa makan. Selesai makan, kemudian terdakwa merokok, sedangkan saksi 1 masih menyelesaikan makannya. Tiba-tiba terdakwa berjalan mendekati saksi 1 dari sebelah kiri sambil mengelus bahu kiri saksi 1, saksi 1 mengibas tangan terdakwa sambil berkata, "KAMU SUDAH PUNYA ISTRI", yang dijawab oleh terdakwa, "LUWEH" (Biarin) sambil memegang badan dan kaki kiri saksi 1, sehingga saksi 1 tidak dapat bergerak dari tempat duduknya, selanjutnya terdakwa meraba payudara saksi 1, saksi 1 berusaha melepaskan tangan terdakwa namun saksi 1 kalah kuat, terlebih saksi 1 penderita bisu tuli dan tubuh terdakwa lebih besar dari saksi 1, sehingga ia tidak bisa berteriak meminta tolong maupun berontak, selanjutnya terdakwa mengulum punting saksi 1, saksi 1 hanya menelungkupkan kepala di meja, terdakwa kemudian menyingkap rok dan memegang vagina saksi 1 hingga penis terdakwa menegang, setelah itu terdakwa, mengeluarkan penisnya dari samping celana dan memegang kuat pantat saksi 1 selanjutnya memasukan penisnya ke dalam vagina saksi 1 dan mengesek-gesekan dengan gerakan maju mundur di dalam vagina saksi 1 hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi 1. Setelah itu terdakwa mengatakan, "DIAM! NGGAK BOLEH BILANG ORANG-ORANG".

- Bahwa Visume et Repertum nomor : 370/ 4227 / 2017 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama saksi 1 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ARIAWAN RIYADI, M.Kes., Sp. OG, Dokter pada RSUD Wonosari, kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan didapatkan bekas luka bakar di bagian lengan tangan sebelah kanan dan selaput dara atau hymen sudah tidak utuh.

- Bahwa Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/456/PKOM/0418 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA ROCHMAWATI, M.Sc., Sp.Kj. dokter pada RS. PKU Muhammadiyah Wonosari, yang menerangkan bahwa saksi 1 ada gangguan psikologis yang bermakna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa depresi sedang-berat. Perlu pengobatan dan pendampingan psikologis.

- Bahwa Surat Keterangan Medis No. 043/III/2018/RSDS tertanggal 17 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. B. UDJI DJOKO Rianto, Sp. THT-KL (k), M.Kes yakni dokter pada RSUP Dr. Sardjito, yang menerangkan bahwa diagnosis terhadap 1 : Auris dextra e sinistra hearing loss.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Siraman II RT. 4 RW. 2 Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi 1 untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 07.00 wib tersangka memenuhi permintaan saksi 1, penyandang disabilitas (bisu tuli) yang merupakan tetangga terdakwa dan berstatus janda, untuk memperbaiki talang air rumah saksi 1. Sesaat setelah terdakwa datang kemudian saksi KARSİYEM yang merupakan ibu kandung saksi 1 pergi ke ladang. Sehingga di rumah tersebut hanya terdakwa dan saksi 1 saja.
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib, saksi 1 mempersilahkan terdakwa untuk makan siang, terdakwa meminta saksi 1 menemaninya makan. Ketika saksi 1 mengambil piring, terdakwa mengikutinya dan tiba-tiba memeluk saksi 1 dari belakang, saksi 1 berontak hingga tangan kanannya tersulut rokok terdakwa, kemudian saksi 1 bilang, "KAMU MAKAN SENDIRI, SAYA MAU MANDI DAN MENCUCI!", namun terdakwa tidak mau. Oleh karena perasaan tidak enak dikarenakan terdakwa merupakan tetangganya dan sekaligus saksi 1 maupun keluarganya sering meminta tolong kepada terdakwa, sehingga saksi 1 bersedia menemani terdakwa makan. Selesai makan, kemudian terdakwa merokok, sedangkan saksi 1 masih menyelesaikan makannya. Tiba-tiba terdakwa berjalan mendekati saksi 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelah kiri sambil mengelus bahu kiri saksi 1, saksi 1 mengibas tangan terdakwa sambil berkata, "KAMU SUDAH PUNYA ISTRI", yang dijawab oleh terdakwa, "LUWEH" (Biarin) sambil memegang badan dan kaki kiri saksi 1, sehingga saksi 1 tidak dapat bergerak dari tempat duduknya, selanjutnya terdakwa meraba payudara saksi 1, saksi 1 berusaha melepaskan tangan terdakwa namun saksi 1 kalah kuat, terlebih saksi 1 penderita bisu tuli dan tubuh terdakwa lebih besar dari saksi 1, sehingga ia tidak bisa berteriak meminta tolong maupun berontak, selanjutnya terdakwa mengulum punting saksi 1, saksi 1 hanya menelungkupkan kepala di meja, terdakwa kemudian menyingkap rok dan memegang vagina saksi 1 hingga penis terdakwa menegang, setelah itu terdakwa, mengeluarkan penisnya dari samping celana dan memegang kuat pantat saksi 1 selanjutnya memasukan penisnya ke dalam vagina saksi 1 dan mengesek-gesekan dengan gerakan maju mundur di dalam vagina saksi 1 hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi 1. Setelah itu terdakwa mengatakan, "DIAM! NGGAK BOLEH BILANG ORANG-ORANG".

- Bahwa Visume et Repertum nomor : 370/ 4227 / 2017 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama 1 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ARIAWAN RIYADI, M.Kes., Sp. OG, Dokter pada RSUD Wonosari, kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan didapatkan bekas luka bakar di bagian lengan tangan sebelah kanan dan selaput dara atau hymen sudah tidak utuh.

- Bahwa Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/456/PKOM/0418 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA ROCHMAWATI, M.Sc., Sp.Kj. dokter pada RS. PKU Muhammadiyah Wonosari, yang menerangkan bahwa saksi 1 ada gangguan psikologis yang bermakna berupa depresi sedang-berat. Perlu pengobatan dan pendampingan psikologis.
- Bahwa Surat Keterangan Medis No. 043/III/2018/RSDS tertanggal 17 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. B. UDJI DJOKO Rianto, Sp. THT-KL (k), M.Kes yakni dokter pada RSUP Dr. Sardjito, yang menerangkan bahwa diagnosis terhadap 1 : Auris dextra e sinistra hearing loss.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pencabulan dan pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib di ruang dapur rumah orangtua Saksi, yang beralamat di Dusun Siraman II RT. 4 RW. 2 Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pencabulan dan pemaksaan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi 1nya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pagi hari, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminjam pompa, lalu Terdakwa melihat talang air yang ada di rumah Saksi dan menawarkan untuk membantu memperbaikinya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi lagi pada hari Rabu karena Saksi terburu-buru untuk berangkat kerja, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memperbaiki talang air yang pada waktu itu Saksi di rumah hanya berdua saja dengan Terdakwa karena ibu Saksi sedang pergi bekerja di sawah sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa selesai memperbaiki talang lalu Terdakwa istirahat dan duduk di kursi di ruang dapur rumah Saksi sambil minum kopi sementara saat itu Saksi sedang memasak di dapur kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi 1 dari belakang kemudian Saksi menolak dengan mengibaskan kedua tangan Saksi untuk melepaskan pelukan Terdakwa lalu Terdakwa jongkok dan memijit betis kaki kiri Saksi namun Saksi 1 kembali mengibaskan tangan Saksi untuk menolak kemudian Terdakwa kembali duduk sambil merokok selanjutnya Saksi 1 meneruskan memasak dan duduk di kursi kecil (*dingklik*) dan Terdakwa kembali mendekati Saksi sambil jongkok mengelus betis hingga paha kaki kiri Saksi 1 dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memeluk sambil mencium pipi Saksi sebelah kiri

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



hingga leher namun Saksi 1 menolak dengan meronta dan mengibaskan tangan Saksi 1 sehingga Saksi 1 terjatuh ke belakang kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi untuk membantu Saksi kembali duduk di kursi kecil lagi (*dingklik*) lalu Terdakwa bilang "*sudah selesai, apa lagi yang harus dikerjakan?*" kemudian Saksi mengatakan bahwa lampu kamar ibu Saksi mati agar diganti dengan lampu yang baru lalu Terdakwa pergi ke luar rumah untuk mengambil tangga di rumah saudara Saksi, kemudian Saksi melanjutkan memasak dan pada saat selesai memasak Saksi kepingin kencing ke kamar mandi lalu Saksi 1 pergi ke kamar mandi dan pada saat kencing tersebut celana dalam yang Saksi 1 pakai basah kemudian Saksi 1 melepaskan celana dalam Saksi dan meletakkannya di tempat baju kotor lalu Saksi mencuci pakaian ibu Saksi dan setahu Saksi 1, Terdakwa masih sedang memperbaiki lampu di kamar ibu Saksi, dan pada saat sedang mencuci Terdakwa mendatangi Saksi dan minta tolong untuk memegang tangga karena Terdakwa akan memperbaiki kabel lalu Terdakwa turun dari tangga dan memasang lampu di kamar ibu Saksi dengan menggunakan meja dan ditumpuk dengan kursi setelah selesai lalu Terdakwa turun dari kursi dan meja lalu memeluk Saksi namun Saksi meronta dan mengibaskan kedua tangan Saksi 1 kemudian Terdakwa mengembalikan kursi dan meja di tempat semula lalu memeluk Saksi lagi dan Saksi 1 meronta untuk melepaskan dari pelukan Terdakwa kemudian Saksi menawari Terdakwa untuk makan siang lalu Saksi menuju dapur dengan di ikuti oleh Terdakwa kemudian Saksi 1 mengambil piring lalu Terdakwa memeluk Saksi 1 lagi dari belakang dan Saksi 1 berusaha melepaskan dengan cara mengibaskan kedua tangan Saksi 1 sehingga Saksi terseulut api rokok Terdakwa lalu Saksi 1 mengatakan bahwa Saksi akan mandi dan mencuci namun Terdakwa tidak mau dan minta untuk ditemani makan kemudian Saksi 1 mengambil nasi dan Saksi 1 makan bareng dengan Terdakwa lalu setelah selesai makan Terdakwa merokok lagi dan tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi yang sedang masih duduk di kursi dan mengelus-elus bahu kiri Saksi namun Saksi berusaha menolak dengan mengibaskan tangan Saksi sambil Saksi berkata, "*Kamu sudah punya istri*", dan Terdakwa menjawab "*Luweh...!*"; namun Terdakwa terus berusaha memegang badan dan kaki Saksi kemudian Terdakwa menaikkan kaos Saksi dan memegang payudara sebelah kiri Saksi dengan kedua



tangannya sambil menjilati, menciumi Saksi serta menghisap puting payudara Saksi kemudian Saksi memalingkan wajah serta menutupi wajah Saksi karena merasa malu, pada saat itu Saksi tidak bisa melawan atau melepaskan pegangan Terdakwa karena Terdakwa memegang Saksi dengan sangat kuat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kolong meja lalu mengangkat rok yang Saksi kenakan memegang kedua paha Saksi dan pada saat itu Saksi sudah berusaha untuk menyilangkan kedua kaki Saksi namun tenaga Saksi kalah kuat dengan Terdakwa dan saat itu Saksi hanya bisa menangis lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Saksi namun tidak tahu jari yang mana lalu Terdakwa keluar dari kolong meja dan berjalan melewati belakang kursi Saksi menuju ke sisi badan sebelah kanan Saksi yang saat itu Saksi menutup mata Saksi dengan kedua belah tangan Saksi sambil membungkukkan badan agar Terdakwa tidak dapat memegang payudara Saksi serta menundukan wajah Saksi di meja agar tidak melihat Terdakwa namun Terdakwa malah menarik kursi yang Saksi duduki sehingga posisi badan Saksi agak miring lalu Terdakwa langsung menarik dan membuka rok Saksi serta memegang kedua paha Saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik paksa pantat Saksi lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya tanpa membuka celana kolor pendek yang dipakainya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi dengan cara menggerakkan pinggulnya maju mundur sekira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit sehingga bagian bawah perut Saksi merasa sakit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi dengan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi sedang disetubuhi oleh Terdakwa, sempat membentak Saksi “ *Diam.. !! jangan bilang kepada orang-orang*” lalu Saksi menjawab “*Kamu sudah punya istri*”, dan Terdakwa menjawab “ *Luweh (biar saja)* “ kemudian setelah Terdakwa menarik alat kelaminnya dari lubang kemaluan Saksi lalu pada saat itu Terdakwa berkata, “ *Enaak...*”, sambil menunjukkan jari jempol tangan kanannya kepada Saksi setelah itu Terdakwa pergi ke luar rumah dan Saksi pergi menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi dengan memegang erat tangan Saksi sehingga Saksi merasa takut selain itu tangan Saksi sempat tersulut oleh rokok Terdakwa dan sempat mengalami luka bakar akibat terkena



sundutan rokok Terdakwa;

- Bahwa Saksi masih ingat dengan pakaian yang Saksi kenakan pada saat itu yaitu rok pendek warna merah motif bunga-bunga dan kaos lengan panjang warna biru dan putih dengan motif garis-garis dan bra warna hijau sedangkan Terdakwa memakai baju berkerah warna coklat dan celana pendek warna biru;
- Bahwa bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai istri ;
- Bahwa setelah mengalami kejadian pemerkosaan tersebut Saksi merasa sakit di bagian bawah perut Saksi, merasakan perih di tangan Saksi akibat tersundut api rokok Terdakwa dan juga merasa tertekan, malu, dan takut, dan sempat Saksi akan bunuh diri dengan membakar kasur yang Saksi tidur karena Saksi mengalami trauma berat akibat kejadian pemerkosaan yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menjalani pemeriksaan di rumah sakit akibat kejadian pemerkosaan tersebut karena Saksi mengalami trauma dan gangguan kejiwaan akibat kejadian pemerkosaan yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut baru pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi menceritakan kepada ibu Saksi setelah kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pemerkosaan yang Saksi alami pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 12.00 WIB di kantor Polres Gunungkidul dengan ditemani oleh ibu Saksi 1, Kepala Dusun Siraman II bernama Saksi 3 dan tetangga Saksi yang bernama saudara Saksi 2;
- Bahwa pada saat itu rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal Saksi dalam keadaan sepi karena ibu Saksi sedang bekerja di sawah sedangkan lingkungan sekitar tempat tinggal Saksi juga sepi karena waktu kejadian kebanyakan orang-orang sedang bekerja di sawah ;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi untuk pinjam pompa dan mengobrol dengan Saksi namun Terdakwa sering Saksi suruh pergi karena Saksi tidak enak dengan tetangga sekitar Saksi ;
- Bahwa pada saat itu ibu Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sebentar saja lalu ibu Saksi pergi ke sawah untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut hanya berdua dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menikah 2 (dua) kali namun sudah bercerai;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sempat melakukan perlawanan namun tenaga Saksi kalah kuat dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak berdaya melawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengatakan dan meminta kepada Saksi bahwa akan menjadikan Saksi sebagai istri kedua Terdakwa, namun Saksi menjawab tidak mau karena Terdakwa sudah punya istri dan Saksi juga tidak ingin dikatakan merebut suami orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi jendela rumah dalam keadaan terbuka dan pintu utama rumah semula dalam keadaan terbuka namun pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi pintu utama rumah Saksi sengaja ditutup oleh Terdakwa namun jendela rumah tetap dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki talang air dan mengganti lampu yang mati di ruang kamar ibu Saksi tersebut adalah inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memakai celana dalam karena pada saat Saksi selesai pipis celana dalam Saksi basah terkena air kencing Saksi lalu Saksi melepaskan celana dalam yang Saksi pakai kemudian mencucinya di kamar mandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat saksi sedang pipis di kamar mandi Terdakwa masih berada di rumah Saksi sedang memperbaiki talang air ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak ada pernyataan minta maaf dari Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa saksi saat kejadian tersebut tidak menangis, Terdakwa tidak pernah mengancam dan memaksa saksi karena pada saat itu saksi hanya diam saja serta Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi untuk jangan bilang-bilang kepada orang-orang sedangkan untuk keterangan saksi lainnya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara pencabulan dan pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri bagaimana terjadinya perkara pencabulan dan pemaksaan persetubuhan tersebut dan Saksi hanya mengetahui dari Ibu Saksi 1 selaku ibu kandung dari Saksi 1 yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi 1 telah disetubuhi oleh Terdakwapa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib di ruang dapur rumahnya, yang beralamat di Dusun Siraman II Rt 004/Rw 002, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta;

- Bahwa Ibu Saksi 1 tidak melihat sendiri bagaimana peristiwa pencabulan dan pemaksaan persetubuhan yang dialami oleh Saksi 1 tersebut karena pada saat kejadian tersebut dia sedang bekerja di sawah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelpon oleh Ketua RT 04 yang bernama saudara HAJAT SUYONO yang merupakan tempat dimana Saksi 1 tersebut tinggal bahwa telah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap Saksi 1 lalu setelah mendapat informasi tersebut, Saksi menelpon Kaur Sosial Desa Siraman yang bernama saudara DARMADI untuk mengabarkan tentang kejadian perkara pemerkosaan tersebut lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, saudara DARMADI akan menghubungi Babinkamtibmas Desa Siraman terlebih dahulu;
- Bahwa menurut cerita Ibu Saksi 1 bahwa Terdakwa bisa berada di rumahnya tersebut karena ada permintaan dari Saksi 1 sendiri kepada Terdakwa untuk memperbaiki talang air yang rusak dan juga mengganti lampu yang mati di kamar Ibu Saksi 1 lalu setelah selesai memperbaikinya Terdakwamencabuli dan memperkosa Saksi 1 di ruang dapur rumahnya tersebut ;
- Bahwa pada saat Ibu Saksi 1 bercerita kepada Saksi, Saksi 1 berada di samping ibunya tersebut namun Saksi tidak bisa bertanya secara langsung kepada Saksi 1 karena Saksi sendiri tidak bisa memahami jika Saksi 1 yang bercerita langsung kepada Saksi karena keadaan dirinya yang bisu dan tuli;
- Bahwa Terdakwad dan saudarai 1 tersebut bukan pasangan suami-istri karena Terdakwa sudah mempunyai istri sedangkan Saksi 1 tidak mempunyai suami karena sudah lama bercerai;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa kondisi fisiknya ada bekas luka bakar yang menurut cerita dari Saksi 1 yaitu luka karena terkena sundutan api rokok Terdakwa sedangkan kondisi kejiwaan Saksi 1 setelah mengalami kejadian pemerkosaan tersebut, Saksi 1 merasa tertekan, malu, dan seperti orang yang ketakutan, dan sempat juga akan bunuh diri dengan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



membakar kasur yang ditidurnya namun api bisa dipadamkan dan Saksi 1 bisa diselamatkan oleh saudara dan warga sekitar rumahnya dan semenjak itu Saksi 1 sempat di rawat dan diobati di rumah sakit karena depresi yang dialaminya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang kejadian yang sebenarnya namun Terdakwa tidak mengaku kalau telah memperkosa Saksi 1 karena yang dilakukannya tersebut tanpa ada paksaan dari Terdakwa kepada Saksi1;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut adalah Saksi 1 sendiri dengan didampingi oleh ibunya yang bernama Ibu Saksi 1 Kepala Dusun Siraman II yang bernama Saksi 3, saudara HAJAT SUYONO, saudara SUDARMADI dan Saksi sendiri selaku tetangganya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 12.00 WIB di kantor Polres Gunungkidul;
- Bahwa rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal Saksi 1 dari pagi hari sampai tengah hari sering dalam keadaan sepi karena para warga biasanya sedang bekerja di sawah dan ladang ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ketika Terdakwa pergi ke rumah Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 tinggal di rumahnya tersebut hanya berdua dengan ibunya saja;
- Bahwa Saksi 1 sudah pernah menikah 2 (dua) kali namun sudah lama bercerai;
- Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikannya namun Saksi 1 dan keluarganya menolak untuk berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi 1 akan di damaikan, Terdakwa sedang bekerja di sawah dan informasi mengenai kejadian pemerkosaan tersebut sudah banyak didengar oleh warga masyarakat dan banyak warga yang sudah berkumpul di rumah saudara 1 sehingga Terdakwa tidak dijemput karena dikhawatirkan mengenai keselamatan Terdakwa namun saat Terdakwa pulang ke rumahnya, Terdakwa diamankan oleh Ketua RT 002 dan beberapa pemuda lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan keinginannya untuk menikahi Saksi 1 namun ditolak oleh Saksi 1 dan keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



3. SAKSI 3 di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sehubungan dengan perkara pencabulan dan pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri bagaimana terjadinya perkara pencabulan dan pemaksaan persetubuhan tersebut dan Saksi hanya mengetahui dari kiriman whatsapp saudara SUDARMADI yang menceritakan bahwa Saksi 1 akan melaporkan Terdakwa karena telah memperkosanya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib di ruang dapur rumahnya, yang beralamat di Dusun Siraman II Rt 004/Rw 002, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, namun pada saat mendapatkan kabar whatsapp tersebut Saksi sedang berada di Yogyakarta kemudian Saksi pulang ke rumah lalu Saksi memanggil Ketua RT 004 dan Ketua RW 002 untuk menanyakan secara langsung mengenai kejadian pemerkosaan yang dialami oleh Saksi 1 setelah itu Saksi dengan Ketua RT 004 yang bernama HAJAT SUYONO dan saudara SAKSI 2 pergi menuju ke Balai Desa Siraman dan bertemu dengan Kaur Sosial Desa Siraman yang bernama saudara SUDARMADI lalu Kami bersama-sama menuju ke kantor Polres Gunungkidul untuk menyusul Saksi 1, ibunya yang bernama Ibu Saksi 1 serta keluarganya yang sudah berada di kantor Polres Gunungkidul untuk melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa pada saat di kantor Polres Gunungkidul Saksi sempat bertanya kepada Saksi 1 dengan di dampingi dari anggota LSM SIGAB yang ikut mendampingi Saksi 1 terhadap penanganan kasus pencabulan dan pemaksaan persetubuhan yang dialaminya tersebut yang oleh karena Saksi 1 seorang difabel rungu dan wicara lalu keterangannya tersebut diterjemahkan oleh anggota LSM SIGAB yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pagi hari pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 karena disuruh oleh Saksi 1 untuk memperbaiki talang air dan mengganti lampu kamar ibunya yang mati setelah sekira pukul 11.00 WIB pekerjaan tersebut telah selesai kemudian Terdakwadisuruh oleh Saksi 1 makan setelah itu Terdakwamengatakan kepada Saksi 1 kalau menyukainya namun dijawab oleh Saksi 1 bahwa tidak mau karena Terdakwasudah mempunyai istri lalu Terdakwa mendekati Saksi 1 dan memegang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meraba-raba bagian tubuh Saksi 1 dan memaksa Saksi 1 untuk melakukan persetubuhan di ruang dapur rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwadan Saksi 1 tersebut bukan pasangan suami-istri karena Terdakwa sudah mempunyai istri sedangkan Saksi 1 tidak mempunyai suami karena sudah lama bercerai;
 - Bahwa yang Saksi tahu bahwa kondisi fisiknya ada bekas luka bakar yang menurut cerita dari Saksi 1 yaitu luka karena terkena sundutan rokok Terdakwa sedangkan kondisi kejiwaan Saksi 1 setelah mengalami kejadian pemerkosaan tersebut, Saksi 1 merasa tertekan, malu, dan seperti orang yang ketakutan, dan sempat juga akan bunuh diri dengan membakar kasur yang ditidurnya namun api bisa dipadamkan dan Saksi 1 bisa diselamatkan oleh saudara dan warga sekitar rumahnya dan semenjak itu Saksi 1 sempat di rawat dan diobati di rumah sakit karena depresi yang dialaminya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama terhadap Saksi 1 namun Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang kejadian yang sebenarnya namun Terdakwa mengaku tidak pernah memaksa Saksi 1 untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut namun persetubuhan itu dilakukan karena suka sama suka ;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut adalah Saksi 1 sendiri dengan didampingi oleh ibunya yang bernama Ibu Saksi 1 Saksi sendiri selaku Kepala Dusun Siraman II, saudara SAKSI 2, saudara HAJAT SUYONO dan saudara SUDARMADI pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 12.00 WIB di kantor Polres Gunungkidul;
 - Bahwa rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal Saksi 1 dari pagi hari sampai tengah hari sering dalam keadaan sepi karena para warga biasanya sedang bekerja di sawah dan ladang ;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat ketika Terdakwa pergi ke rumah Saksi 1;
 - Bahwa Saksi 1 tinggal di rumahnya tersebut hanya berdua dengan ibunya saja;
 - Bahwa Saksi 1 sudah pernah menikah 2 (dua) kali namun sudah lama bercerai;
 - Bahwa Saksi 1 bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga di tempat salah satu warga di dusun Kami.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa telah melakukan perlawanan saat Terdakwa akan menyetubuhinya namun tidak mampu lama melakukan perlawanan karena Terdakwa lebih kuat tenaganya ;
- Bahwa Saksi 1 dan ibunya pernah bercerita bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Saksi 1 sebagai istrinya namun ditolak oleh Saksi 1 karena Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi 1 sekitar 100 (seratus) meter.
- Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikannya namun Saksi 1 dan keluarganya menolak untuk berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan keinginannya untuk menikahi Saksi 1 namun ditolak oleh Saksi 1 dan keluarganya;
- Bahwa warga masyarakat di Dusun Siraman II menunggu Putusan Pengadilan dari hasil proses persidangan ini dan warga masyarakat juga masih berhubungan baik dengan Terdakwa seperti pada saat Terdakwa sedang sakit dan dibantarkan penahanannya oleh Penyidik Kepolisian, beberapa warga datang untuk menjenguk Terdakwa di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Gunungkidul sebagai Tersangka sehubungan dalam perkara perkara pencabulan dan memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib di ruang dapur rumah Saksi 1, yang beralamat di Dusun Siraman II Rt.004/Rw.002, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa seminggu sebelumnya, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki talangnya yang bocor lalu pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 dan ditemui oleh ibunya yang bernama Ibu Saksi 1 lalu tidak berapa lama pergi untuk bekerja di sawah lalu Terdakwa menemui Saksi 1 untuk menanyakan talang bagian mana yang bocor lalu setelah ditunjukkan Terdakwa langsung memperbaiki talang tersebut dan setelah selesai Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk mengganti lampu kamar ibunya yang mati kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tangga dengan dibantu oleh Saksi 1 untuk memegang tangga tersebut, setelah selesai sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi 1 untuk makan siang di ruang dapur dan Terdakwa duduk di kursi berhadap-hadapan dengan Saksi 1 dengan terhalang oleh meja makan lalu setelah selesai makan Terdakwa bilang kepada Saksi 1 kalau makanannya enak, lalu Terdakwa merokok kemudian Terdakwa bilang lagi kepada Saksi 1 kalau mau minta kemaluan Saksi 1 dan pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut Saksi 1 cuma senyum saja lalu Terdakwa berdiri mendekati Saksi 1 dan langsung memeluknya dari arah belakang dan saat itu Saksi 1 hanya diam saja lalu Terdakwa menerobos masuk ke dalam kolong meja makan lalu Terdakwa mengangkat kaosnya dan memegang payudara lalu mengulum payudara Saksi 1 kemudian kemaluan Terdakwa mulai tegang karena terangsang lalu Terdakwa memegang betis dan kedua paha Saksi 1 dan membuka roknya serta memasukkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke dalam kemaluannya supaya Saksi 1 terangsang kemudian Terdakwa keluar dari kolong meja dan memeluk dan mencium pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa duduk di kursi yang juga diduduki oleh Saksi 1 dengan saling berhadapan lalu Terdakwa menyingkap roknya dan Terdakwa juga menyingkap celana pendek Terdakwa sebelah kiri dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi 1 yang pada saat itu tidak memakai celana dalam lalu Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil menyingkap kaos Saksi 1 dan memegang payudaranya dengan tangan kanan Terdakwa secara bergantian sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bagian pundak kanan Saksi 1 setelah itu Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi 1 lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi 1 kemudian Terdakwa berdiri dan berlalu meninggalkan Saksi 1 dengan mengatakan kepadanya...*Enaak...!!!* sambil mengacungkan ibu jari kanan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi 1 dan baru sekali itu saja;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa menyukai Saksi 1 sejak lama dan pernah Terdakwa ajak untuk menikah namun Saksi 1 tidak mau dengan alasan karena Terdakwa sudah mempunyai istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi 1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 untuk diam saja dan menyuruhnya untuk jangan bilang kepada orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi 1 saat Terdakwa menyetubuhinya yang Terdakwa lakukan saat itu hanya memegang erat tangannya dan karena Terdakwa sedang memegang rokok sehingga secara tidak sengaja rokok yang Terdakwa pegang tersebut mengenai tangan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat itu yaitu Terdakwa memakai kemeja lengan panjang warna coklat motif polos, dengan celana dalam warna hijau dan celana kolor warna biru dengan samping kanan dan kiri bergaris warna hitam, sedangkan Saksi 1 memakai rok pendek warna merah motif bunga-bunga dan kaos lengan panjang warna biru dan putih dengan motif garis-garis dan bra warna hijau dan tidak memakai celana dalam;
- Bahwa Terdakwa merasakan nikmat saat menyetubuhi saudara 1;
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar dari orang-orang bahwa Saksi 1 sempat menjalani pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit setelah Terdakwa menyetubuhinya karena mengalami trauma dan gangguan kejiwaan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi 1 ke kantor Polres Gunungkidul pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 1 Desember 2017 sekira sore hari;
- Bahwa pada saat itu rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal Saksi 1 dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa dengan Saksi 1 saja sedangkan ibunya sedang bekerja di sawah;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Terdakwa untuk pinjam pompa dan mengobrol dengan Saksi 1 namun Terdakwa sering Terdakwa disuruh pergi karena Saksi 1 tidak enak dengan tetangga sekitar rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi 1 tinggal di rumahnya hanya berdua dengan ibunya saja yang bernama Ibu Saksi 1;
- Bahwa pada waktu itu Saksi 1 hanya diam saja namun saat tangannya Terdakwa pegang Saksi 1 berusaha ingin melepaskan pegangan Terdakwa namun tidak Terdakwa lepaskan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi 1, jendela rumah dalam keadaan terbuka dan pintu utama rumah semula dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka namun pada saat Terdakwa akan menyetubuhinya
Terdakwa pintu utama rumah Saksi 1 sengaja Terdakwa tutup namun
jendela rumahnya tetap dalam keadaan terbuka;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki talang air tersebut adalah Saksi 1;
- Bahwa setelah perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi 1 tersebut, Terdakwa belum sempat minta maaf kepada Saksi 1 dan Terdakwa menyatakan menyesal dengan perbuatan Terdakwa, Terdakwa juga merasa bersalah telah menyetubuhi Saksi 1 tersebut untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya Terdakwa diberi keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Visum et Repertum nomor : 370/ 4227 / 2017 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama 1 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ARIAWAN RIYADI, M.Kes., Sp. OG, Dokter pada RSUD Wonosari, kesimpulan :
Telah diperiksa seorang perempuan didapatkan bekas luka bakar di bagian lengan tangan sebelah kanan dan selaput dara atau hymen sudah tidak utuh.
- Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/456/PKOM/0418 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA ROCHMAWATI, M.Sc., Sp.Kj. dokter pada RS. PKU Muhammadiyah Wonosari, yang menerangkan bahwa 1 ada gangguan psikologis yang bermakna berupa depresi sedang-berat. Perlu pengobatan dan pendampingan psikologis
- Surat Keterangan Medis No. 043/III/2018/RSDS tertanggal 17 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. B. UDJI DJOKO Rianto, Sp. THT-KL (k), M.Kes yakni dokter pada RSUP Dr. Sardjito, yang menerangkan bahwa diagnosis terhadap 1 : Auris dextra e sinistra hearing loss.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis berwarna putih dan biru
- 1 (satu) potong rok pendek motif bunga berwarna kuning dan merah dengan terdapat resleting
- 1 (satu) potong bra berwarna hijau
- 1 (satu) potong baju dengan lengan panjang warna coklat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 11.30 wib, bertempat di Dusun Siraman II RT. 4 RW. 2 Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, terdakwa telah menyetubuhi saksi 1.
- Bahwa pada saat menyetubuhi, terdakwa memberikan tekanan berupa tangan terdakwa menekan bahu dan kaki saksi 1 sehingga saksi 1 tidak bisa melarikan diri, dan mengancam saksi 1 untuk tidak berteriak dan menceritakan kepada siapaun, jika itu dilakukan saksi 1 ia akan melukai, serta memaksa saksi 1 dengan cara menarik pinggul saksi 1 dari samping kiri belakang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya di lubang vagina saksi 1.
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi 1, pakaian keduanya masih dikenakan selain celana dalam saksi 1 yang memang tidak dikenakan saksi 1 dikarenakan pada saat kencing basah terkena kencing, begitu saksi 1 mau mengganti celana dalamnya, terdakwa selalu meminta tolong saksi 1 untuk membantunya.
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan rangsangan, saksi 1 menutup kedua kakinya dengan cara menyilangkan sedangkan tangan saksi berusaha mendorong badan terdakwa, namun tenaga saksi kalah, saksi merasa lelah melakukan perlawanan, kemudian ia menelungkupkan kepalanya di meja sambil menangis.
- Bahwa saksi 1 merasa sakit pada lubang vaginanya dan merasakan basah.
- Bahwa saksi 1 pernah dua kali menikah, namun kemudian bercerai.
- Bahwa saksi 1 tidak pernah menyatakan cinta maupun ingin menjadi istri kedua saksi.
- Bahwa benar saksi 1 dua kali pernah mencoba bunuh diri dengan membakar kasur yang saksi tiduri dikarenakan merasa dosa telah disetubuhi terdakwa sehingga saksi 1 ingin bunuh diri.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi 1 merasa sangat tertekan dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa.
- Bahwa Visume et Repertum nomor : 370/ 4227 / 2017 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama 1 yang dibuat dan ditanda tangani dr.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIAWAN RIYADI, M.Kes., Sp. OG, Dokter pada RSUD Wonosari, kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan didapatkan bekas luka bakar di bagian lengan tangan sebelah kanan dan selaput dara atau hymen sudah tidak utuh.

- Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/456/PKOM/0418 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA ROCHMAWATI, M.Sc., Sp.Kj. dokter pada RS. PKU Muhammadiyah Wonosari, yang menyatakan ada gangguan psikologis yang bermakna berupa depresi sedang-berat. Perlu pengobatan dan pendampingan psikologis.
- Surat Keterangan Medis No. 043/III/2018/RSDS tertanggal 17 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. B. UDJI DJOKO Rianto, Sp. THT-KL (K), M.Kes yakni dokter pada RSUP Dr. Sardjito, dengan diagnosis : Auris dextra e sinistra hearing loss.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan kekerasan" adalah pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah (*onrechtmatig gebruik van kracht of macht*);

Menimbang, bahwa pengertian "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (UU No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak pidana perdagangan orang);

Menimbang, bahwa pengertian "memaksa" adalah tindakan atau serangkaian tindakan seseorang baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut mau menuruti apa yang dikehendaki pelaku, sehingga orang tersebut melakukannya secara terpaksa atau secara tidak suka rela;

Menimbang, bahwa pengertian "bersetubuh" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa pengertian " seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" adalah perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahi secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yangb dihubungkan dengan barang bukti terungkap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 11.30 wib, bertempat di Dusun Siraman II RT. 4 RW. 2 Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, terdakwa telah menyetubuhi saksi 1.
- Bahwa pada saat menyetubuhi, terdakwa memberikan tekanan berupa tangan terdakwa menekan bahu dan kaki saksi 1 sehingga saksi 1 tidak bisa melarikan diri, dan mengancam saksi 1 untuk tidak berteriak dan menceritakan kepada siapapun, jika itu dilakukan saksi 1 ia akan melukai, serta memaksa saksi 1 dengan cara menarik pinggul saksi 1 dari samping kiri belakang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya di lubang vagina saksi 1.
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi 1, pakaian keduanya masih dikenakan selain celana dalam saksi 1 yang memang tidak dikenakan saksi 1 dikarenakan pada saat kencing basah terkena kencing, begitu saksi 1 mau mengganti celana dalamnya, terdakwa selalu meminta tolong saksi 1 untuk membantunya.
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan rangsangan, saksi 1 menutup kedua kakinya dengan cara menyilangkan sedangkan tangan saksi berusaha mendorong badan terdakwa, namun tenaga saksi kalah, saksi merasa lelah melakukan perlawanan, kemudian ia menelungkupkan kepalanya di meja sambil menangis.
- Bahwa saksi 1 merasa sakit pada lubang vaginanya dan merasakan basah.
- Bahwa saksi 1 pernah dua kali menikah, namun kemudian bercerai.
- Bahwa saksi 1 tidak pernah menyatakan cinta maupun ingin menjadi istri kedua saksi.
- Bahwa benar saksi 1 dua kali pernah mencoba bunuh diri dengan membakar kasur yang saksi tiduri dikarenakan merasa dosa telah disetubuhi terdakwa sehingga saksi 1 ingin bunuh diri.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi 1 merasa sangat tertekan dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa.
- Bahwa Visume et Repertum nomor : 370/ 4227 / 2017 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama Saksi 1 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ARIAWAN RIYADI, M.Kes., Sp. OG, Dokter pada RSUD Wonosari, kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan didapatkan bekas luka bakar di bagian lengan tangan sebelah kanan dan selaput dara atau hymen sudah tidak utuh.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



- Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/456/PKOM/0418 tertanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA ROCHMAWATI, M.Sc., Sp.Kj. dokter pada RS. PKU Muhammadiyah Wonosari, yang menyatakan ada gangguan psikologis yang bermakna berupa depresi sedang-berat. Perlu pengobaan dan pendampingan psikologis.
- Surat Keterangan Medis No. 043/III/2018/RSDS tertanggal 17 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. B. UDJI DJOKO Rianto, Sp. THT-KL (k), M.Kes yakni dokter pada RSUP Dr. Sardjito, dengan diagnosis : Auris dextra e sinistra hearing loss.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa telah memaksa saksi 1 untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 11.30 wib, bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa terdakwa memaksa saksi 1 untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan cara memberikan tekanan berupa tangan terdakwa menekan bahu dan kaki saksi 1 sehingga saksi 1 tidak bisa melarikan diri, dan mengancam saksi 1 untuk tidak berteriak dan menceritakan kepada siapapun, jika itu dilakukan saksi 1 ia akan melukai, serta memaksa saksi 1 dengan cara menarik pinggul saksi 1 dari samping kiri belakang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya di lubang vagina saksi 1.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyertubuhi saksi 1, pakaian keduanya masih dikenakan selain celana dalam saksi 1 yang memang tidak dikenakan saksi 1 dikarenakan pada saat kencing basah terkena kencing, begitu saksi 1 mau mengganti celana dalamnya, terdakwa selalu meminta tolong saksi 1 untuk membantunya.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memberikan rangsangan, saksi 1 menutup kedua kakinya dengan cara menyilangkan sedangkan tangan saksi berusaha mendorong badan terdakwa, namun tenaga saksi kalah, saksi merasa lelah melakukan perlawanan, kemudian ia menelungkupkan kepalanya di meja sambil menangis.

Menimbang, bahwa antara saksi 1 dan terdakwa tidak terikat pernikahan karena Terdakwa menikah, sedangkan saksi 1 pernah menikah namun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ” **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan**



dia di luar perkawinan”sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 285 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis berwarna putih dan biru, 1 (satu) potong rok pendek motif bunga berwarna kuning dan merah dengan terdapat resleting, dan 1 (satu) potong bra berwarna hijau, berdasarkan fakta persidangan merupakan pakaian yang dipakai saksi 1, maka harus dikembalikan kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dengan lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru, merupakan milik terdakwa maka harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis pada diri Saksi 1;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 285 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis berwarna putih dan biru;
 - 1 (satu) potong rok pendek motif bunga berwarna kuning dan merah dengan terdapat resleting;
 - 1 (satu) potong bra berwarna hijau;Dikembalikan kepada Saksi 1;
 - 1 (satu) potong baju dengan lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh ARIA VERRONICA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H.,M.H. dan MELIA NUR PRATIWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI KUSYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh EMBUN SUMUNARINGTYAS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H.,M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

MELIA NUR PRATIWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HERI KUSYANTO, S.H.